



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP. 015 /M.PPN/02/2003

TENTANG

TIM PENGARAH
PROGRAM NASIONAL BAGI ANAK INDONESIA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Program Pembangunan Nasional (Propenas), sumber daya manusia yang bermutu merupakan salah satu aset negara sehingga perlu upaya untuk dibangun sedini mungkin;
 - b. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang juga merupakan salah satu aset bangsa, maka keselamatan masa depan dan kesejahteraannya perlu dilindungi dan ditingkatkan;
 - c. bahwa sejalan dengan Propenas, Konferensi Tingkat Tinggi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Anak di New York menghimbau seluruh negara anggota untuk memformulasikan suatu program aksi sebagai komitmen atas rencana aksi yang telah ditetapkan dalam Konferensi tersebut;
 - d bahwa dalam rangka melaksanakan komitmen Indonesia pada Konferensi sebagaimana disebut dalam huruf c di atas, perlu disusun suatu program nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak Indonesia yang dilaksanakan oleh suatu Tim Pengarah yang merupakan koordinasi lintas sektor/instansi;

e. bahwa...

- e. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diserahkan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Tim Pegarah Program Nasional bagi Anak Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
 3. Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 5. Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 6. Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 7. Undang-Undang No 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138;
 8. Undang-undang No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 -2004;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 11. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;

Memperhatikan : Deklarasi "*A World Fit for Children*" pada Konferensi Tingkat Tinggi Sidang Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa untuk Anak pada tanggal 10 Mei 2002 di New York dalam upaya mewujudkan kehidupan anak yang lebih baik di masa depan;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS TENTANG TIM PENGARAH PROGRAM NASIONAL BAGI ANAK INDONESIA.**

PERTAMA:...

- PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Program Nasional bagi Anak Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah adalah:
1. Menentukan arah kebijaksanaan dalam menyusun Program Nasional bagi Anak Indonesia;
 2. Membentuk 4 (empat) Kelompok Kerja (Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Anak, dan Penanggulangan HIV/AIDS) termasuk Ketua beserta anggotanya untuk menyusun Program Nasional bagi Anak Indonesia;
 3. Memberikan pertimbangan dan keputusan atas masukan isu-isu strategis dan rencana kegiatan yang dirumuskan oleh Kelompok Kerja;
 4. Menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan dan perkembangan penyusunan Program Nasional bagi Anak Indonesia kepada Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas;
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, apabila diperlukan Tim Pengarah dapat membentuk suatu Sekretariat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pembangunan Departemen/ Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen dari setiap instansi yang terkait.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Februari 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


KWIK KIAN GIE

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Pendidikan Nasional;
6. Menteri Agama;
7. Menteri Sosial;
8. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
9. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
11. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
12. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
14. Kepala Badan Statistik Pusat;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN KEPUTUSAN
MENEG. PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR: KEP. 015/M.PPN/02/2003
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2003


SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH
PROGRAM NASIONAL BAGI ANAK INDONESIA

- | | | | |
|----|---|---------|---------|
| 1. | Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; | sebagai | Ketua |
| 2. | Deputi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; | sebagai | Anggota |
| 3. | Deputi Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan; | sebagai | Anggota |
| 4. | Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya, Kementerian Lingkungan Hidup; | sebagai | Anggota |
| 5. | Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional; | sebagai | Anggota |
| 6. | Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional; | sebagai | Anggota |
| 7. | Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan; | sebagai | Anggota |
| 8. | Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan; | sebagai | Anggota |
| 9. | Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama; | sebagai | Anggota |
| 10 | Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial; | sebagai | Anggota |

11. Direktur ...

- | | | | |
|----|--|---------|---------|
| 11 | Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; | sebagai | Anggota |
| 12 | Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri; | sebagai | Anggota |
| 13 | Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; | sebagai | Anggota |
| 14 | Deputi Bidang Keluarga Sejahtera, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; | sebagai | Anggota |
| 15 | Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik; | sebagai | Anggota |
| 16 | Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; | sebagai | Anggota |
| 17 | Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; | sebagai | Anggota |
| 18 | Kepala Badan Reserse Kriminil, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia; | sebagai | Anggota |

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


KWIK KIAN GIE